



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat kumulasi hadhanah/ hak asuh anak dan nafkah anak** antara:

....., NIK 6409026907910002, tempat dan tanggal lahir Waru, 29 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 007, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdomisili elektronik pada alamat email: yunusrita95@gmail.com, disebut **Penggugat**;

Lawan

....., NIK 6409010301930003, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 03 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SD, tempat kediaman RT. 002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdomisili elektronik pada alamat email: Sabang0193@gmail.com, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj tanggal 3 Januari 2025 yang kemudian mengalami perubahan dan perbaikan Gugatan Cerai Gugat kumulasi dengan Hak Asuh Anak secara lisan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Mei 2015 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor: 055/03/V/2015**, tanggal 07 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat *pertama* bertempat tinggal di di Kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat (rumah pribadi) yang beralamat di RT. 002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT. 007, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 (satu) yang bernama, Lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 25 November 2018, Pendidikan saat ini TK B (besar) dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus menerus dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali dikarenakan:

Hal 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



- 1) Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan pulang kerja dalam keadaan emosi yang tidak terkendali dan kerap melampiaskan kemarahan tersebut kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Sikap marah-marah Tergugat dilakukan secara terus-menerus, meskipun Penggugat tidak melakukan kesalahan apapun, sehingga tindakan Tergugat tersebut menjadi salah satu pemicu utama pertengkaran dalam rumah tangga, yang menyebabkan Penggugat merasa tertekan secara fisik maupun mental;
- 2) Tergugat yang bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan sebesar Rp700.000 - Rp1.000.000 setiap 10 hari, dan Tergugat memberikan nafkah lahirnya kepada Penggugat sebesar Rp300.000 – Rp400.000 setiap 10 hari untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan anak tidak mencukupi, sehingga menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2023 (1 tahun 4 bulan) adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batinnya kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Hal 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memeriksa identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa perkara *a quo* terdaftar melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung dan oleh karena Tergugat hadir sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara, Hakim memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Hakim, Tergugat setuju beracara secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses persidangan secara elektronik (E-Litigasi);

Bahwa Hakim telah menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian laporan hasil mediasi, pembacaan gugatan dan jawaban, replik dan duplik hingga pembacaan putusan dengan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj tanggal 16 Januari 2025;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj tanggal 16 Januari 2025;

Bahwa sesuai laporan mediator bertanggal 23 Januari 2025, Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek di mana objek yang berkaitan Cerai Gugat

Hal 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



tetap dilanjutkan ke persidangan, sedangkan yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak/ hadhanah telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara dengan tambahan kesepakatan berkaitan dengan Nafkah Anak yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut telah tertuang dan ditandatangani dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/ Objek adalah sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Kamis tanggal 23 Januari 2025 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Penajam dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tertanggal 16 Januari 2025 dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj antara:

-----, NIK 6409026907910002, tempat dan tanggal lahir Waru, 29 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 007, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

Lawan

-----, NIK 6409010301930003, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 03 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SD, tempat kediaman RT 002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan

Hal 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b). merugikan pihak ketiga; c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayyis, kemudian setelah itu anak tersebut berhak untuk memilih siapa yang menjadi pengasuhnya;
5. Nafkah anak adalah biaya sandang, papan dan pangan yang seharusnya diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya sebagai suatu kewajiban selagi anak tersebut belum dewasa, menikah atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Hal 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



Bahwa Para Pihak sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (1) **Muhammad Yunus bin Sabang**, Lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 25 November 2018 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Pasal 3

Bahwa ketentuan Pasal 2 tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat dalam waktu-waktu yang disepakati oleh kedua pihak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Pasal 4

Bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat, layaknya seorang ayah dengan anaknya. Dengan kata lain, orang yang tua yang memegang hak asuh harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya, dengan ketentuan apabila Penggugat ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama (1) **Muhammad Yunus bin Sabang**, Lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 25 November 2018 dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pasal 6

Hal 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



Bahwa Para Pihak pula sepakat bahwa biaya nafkah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 tersebut di atas tidak mencakup biaya pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat bernama (1) **Muhammad Yunus bin Sabang**, Lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 25 November 2018, sehingga oleh yang demikian, berapa pun biaya pendidikan dan kesehatan tersebut tetap menjadi tanggungan Tergugat di luar ketentuan Pasal 5 dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perceraian, kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya

dengan Perkara Perceraian

Pasal 9

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai gugat, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku jika hakim pemeriksa perkara ini menolak permohonan cerai gugat, atau para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

Hal 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



Pasal 10

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk saling mentaati hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dinyatakan ada perbaikan dan perubahan secara lisan dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/ Objek bertanggal 23 Januari 2025;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 23 Januari 2025, berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada Posita nomor 1;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada Posita nomor 2;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada Posita nomor 3;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada Posita nomor 4;
5. Bahwa terhadap posita nomor 5, benar antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal tahun 2022;

Hal 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



- a. Bahwa terhadap posita nomor 5 huruf a, Tergugat marah sepulang bekerja hanya jika ada pemicunya, misalnya Tergugat tidak diberi bekal oleh Penggugat;
- b. Bahwa terhadap posita nomor 5 huruf b, selama ini Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat;
6. Bahwa terhadap posita nomor 6, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 disebabkan Penggugat tidak mau bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
7. Bahwa Posita nomor 7 tidak sepenuhnya benar, karena sejak berpisah rumah Tergugat masih mengirimkan nafkah untuk anak;
8. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada Posita nomor 8;
9. Bahwa terhadap Posita nomor 9, Tergugat menyerahkan keputusan untuk bercerai kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2025, berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada posita nomor 5 huruf a, Penggugat sering juga membawakan bekal untuk Tergugat, tergantung ada atau tidaknya bahan makanan di dapur;
2. Untuk selebihnya terhadap jawaban yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat tetap pada pendirian semula dalam surat gugatan dan Penggugat tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik yang diajukan Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 30 Januari 2025, berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula karena selama ini semua uang disimpan oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menyerahkan keputusan untuk bercerai kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

a. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita NIK 6409026907910002 Tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sabang Nomor 6409022906150005 Tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 055/03/V/2015 Tanggal 07 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Yunus bin Sabang Nomor 6409-LU-31122018-0008 Tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.4;

a. Saksi-saksi:

1. **Saksi Pertama, Kursiah binti Kerang**, NIK 6409024812870001, tempat dan tanggal lahir Sipur, 08 Desember

Hal 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status janda cerai mati, tempat tinggal di RT 006 Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara ipar Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara ipar saksi dan mengenal Tergugat yang bernama Sabang sebagai suami Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Yunus, umur 6 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dengan bertempat tinggal bersama di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cecok mulut;
- Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga terkadang Penggugat meminta beras kepada orang tuanya;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah sepele bahkan setelah bertengkar Tergugat minta

Hal 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



diantar ke rumah orang tua Tergugat hingga sekitar seminggu lamanya Tergugat baru kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan hal itu terjadi berulang kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi kedua, **Nurhayani binti Idrus**, NIK 6409024402800002, tempat dan tanggal lahir Waru, 04 Februari 1980, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status kawin, tempat tinggal di RT 007 Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakek sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama Sabang sebagai suami Penggugat sejak keduanya menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Yunus, umur 6 tahun;

Hal 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dengan bertempat tinggal bersama di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keuangan, yaitu nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa selain itu apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah hingga sekitar seminggu lamanya Tergugat baru kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan hal itu seringkali terjadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Hal 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dengan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu sebab Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj tanggal 31 Januari 2025 dan melalui Penetapan Court Calender Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj tanggal 16 Januari 2025 yang telah dibacakan dipersidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 4 Februari 2025 berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara a quo sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat datang di persidangan;

Hal 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



Menimbang, bahwa Hakim memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisili Tergugat yang telah terdaftar melalui surat Pos, sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadiri sidang-sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung dan karena Tergugat hadir dipersidangan, sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara, Hakim memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan selanjutnya menyampaikan kepada Tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses persidangan secara elektronik (E-Litigasi);

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara Laporan hasil mediasi, pembacaan gugatan, penyampaian jawaban, replik dan duplik hingga pembacaan putusan yang disampaikan kepada pihak melalui sitem informasi Pengadilan, dengan demikian persidangan elektronik (e-litigasi) telah terlaksana sebagaimana ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Hal 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



tentang Perubahan Atas PERMA 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediasi bertanggal 23 Januari 2025 kedua belah pihak kedua belah pihak berperkara telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek di mana objek yang berkaitan gugatan Cerai Gugat tetap dilanjutkan ke persidangan karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, sedangkan yang berkaitan dengan Hak Asuh anak/ Hadhanah dan Nafkah Anak telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek bertanggal 23 Januari 2025 dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun berumah tangga, sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan (1) Tergugat memiliki kebiasaan pulang kerja dalam keadaan emosi yang tidak terkendali dan kerap melampiaskan kemarahan tersebut kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Sikap marah-marah Tergugat dilakukan secara terus-menerus, meskipun Penggugat tidak

Hal 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



melakukan kesalahan apapun, sehingga tindakan Tergugat tersebut menjadi salah satu pemicu utama pertengkaran dalam rumah tangga, yang menyebabkan Penggugat merasa tertekan secara fisik maupun mental (2) Tergugat yang bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan sebesar Rp. 700.000-Rp.1.000.000 setiap 10 hari, dan Tergugat memberikan nafkah lahirnya kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000 – Rp. 400.000 setiap 10 hari untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan anak tidak mencukupi, sehingga menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan kejadian tersebut, Tergugat berusaha bersabar hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2023 atau telah berlangsung selama satu tahun empat bulan, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa alasan hukum gugatan Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan dan fakta bahwa selama perkawinan keduanya telah memperoleh satu orang anak. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka pengadilan dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya juga telah mengakui dalil lawan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, namun karena materi tersebut sudah berkaitan dengan dalil faktual yang secara substantif mendasari gugatan perceraian Penggugat, maka keterbuktiannya tidak dapat melalui pengakuan para pihak, akan tetapi

Hal 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



harus mengacu pada ketentuan khusus pembuktian, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya. Dengan demikian, para pihak tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti persidangan, terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan (1) Tergugat memiliki kebiasaan pulang kerja dalam keadaan emosi yang tidak terkendali dan kerap melampiaskan kemarahan tersebut kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Sikap marah-marah Tergugat dilakukan secara terus-menerus, meskipun Penggugat tidak melakukan kesalahan apapun, sehingga tindakan Tergugat tersebut menjadi salah satu pemicu utama pertengkaran dalam rumah tangga, yang menyebabkan Penggugat merasa tertekan secara fisik maupun mental (2) Tergugat yang bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan sebesar Rp. 700.000-Rp.1.000.000 setiap 10 hari, dan Tergugat memberikan nafkah lahirnya kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000 – Rp. 400.000 setiap 10 hari untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan anak tidak mencukupi, sehingga menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan kejadian tersebut, Tergugat berusaha bersabar hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2023 atau telah berlangsung selama satu tahun empat bulan, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang?"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai

Hal 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan KTP atas nama Penggugat (P.1) dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat (P.2), merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk asli yang berdomisili di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dan menerangkan mengenai data susunan keluarga, hubungan dan jumlah anggota keluarga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Penggugat *legal standing* untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2015, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa akta kelahiran yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan,

Hal 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah memperoleh satu orang anak yang bernama **Muhammad Yunus bin Sabang, Lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 25 November 2018**, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Yunus bin Sabang, Lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 25 November 2018**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang merupakan keluarga dekat Penggugat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai peristiwa pertengkaran yang disebabkan "*Tergugat memiliki kebiasaan pulang kerja dalam keadaan emosi yang tidak terkendali dan kerap melampiaskan kemarahan tersebut kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Sikap marah-marah Tergugat dilakukan secara terus-menerus, meskipun Penggugat tidak melakukan kesalahan apapun, sehingga tindakan Tergugat tersebut menjadi salah satu pemicu utama pertengkaran dalam rumah tangga, yang menyebabkan Penggugat merasa tertekan secara fisik maupun mental*", tidak dikuatkan dengan satupun alat bukti yang sah, dengan demikian, dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Hal 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian menjadi tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga orang tua Penggugat yang ikut membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dikarenakan Tergugat meninggalkan rumah kediaman. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2015 (*vide bukti P.3*);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Yunus bin Sabang, Lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 25 November 2018;

Hal 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga orang tua Penggugat yang ikut membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang atau telah berlangsung selama satu tahun empat bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama satu tahun empat bulan disertai sikap memutuskan hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah

Hal 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama satu tahun empat bulan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga orang tua Penggugat yang ikut membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga akhirnya pada Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sampai sekarang. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Hakim betapapun beratnya suatu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, jika suami isteri masih memiliki kehendak untuk mempertahankannya, maka perkawinan tetap dapat dipertahankan. Dalam perkara ini, selain kondisi faktual rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan ketidakharmonisan

Hal 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



tersebut sudah bersifat terus-menerus, Penggugat juga sudah bersikukuh untuk bercerai, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, serta mediator di pengadilan dan Hakim selama persidangan perkara ini dilangsungkan, ternyata tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila dalam suatu rumah tangga yang sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, lalu pihak suami isteri tidak mencapai kesepakatan untuk bisa rukun kembali, sedangkan upaya pihak luar baik keluarga maupun pengadilan juga tidak berhasil merukunkannya, maka rumah tangga yang demikian itu sudah nyata tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Hal 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang telah dilakukan perbaikan dan perubahan secara lisan pasca mediasi terkait kesepakatan perdamaian tentang Hak Asuh dan nafkah Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan dan perbaikan gugatan cerai gugat secara lisan yang dikumulasi dengan hak asuh anak dan nafkah anak, hal mana terkait hak asuh anak telah dicapai kesepakatan dalam mediasi bahwa Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Yunus bin Sabang**, Lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 25 November 2018 diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya demikian pula terkait nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditentukan tersebut sampai anak tersebut dewasa/ mandiri yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa “sebuah perjanjian yang sah menjadi undang-undang bagi pembuatnya”, karenanya dalam hal ini terkait kesepakatan perdamaian yang telah dihasilkan dalam mediasi, Hakim menilai perjanjian/kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah kesepakatan yang telah memenuhi

Hal 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



ketentuan Pasal 1338 dan 1320 KUHPdata serta ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dengan mengadopsi hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2017 yang telah dituangkan dalam Sema Nomor 1 Tahun 2017, dan dalam hal ini oleh karena perkara pokok (perceraian) telah dikabulkan, maka Hakim sepakat untuk memuat isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/hadhanah atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama **Muhammad Yunus bin Sabang**, Lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 25 November 2018, dengan kewajiban memberikan akses seluas-

Hal 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih saking kepada anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama **Muhammad Yunus bin Sabang**, Lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 25 November 2018 sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditentukan tersebut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syaban 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Penajam, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang secara elektronik oleh Hakim Tunggal dengan didampingi **Nuzula Yustisia, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti selanjutnya salinan putusan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Tunggal,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pnj



Nuzula Yustisia, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNB/ Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	16.000,00
4. PNB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. PNB/ Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)